



P E N E T A P A N

Nomor:70/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MANGARE FERRY FENDY, lahir di Tawaang, tanggal 2 Februari 1978, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

BALEMUKA NOVRITA, lahir di Tompasobaru, tanggal 3 November 1985, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Keduanya Suami Istri selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor:70/Pdt.P/2021/PN Amr, tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Amr. Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama Christiana Syalomita Mangare yang lahir di Tawaang pada tanggal 7 September 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5555/DKCS/DISP/2012 tertanggal 27 September 2012;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Amr



2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon Christania Syalomita Mangare ternyata baru berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Christania Syalomita Mangare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/07/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 31 Desember 2004, pasangan suami istri Mangare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Fendy dengan Balemuka Novrita, yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5555/DKCS/DISP/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 27 September 2012 atas nama Christania Syalomita Mangare yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 71050090809082005, tanggal 7 April 2021, kepala keluarga Ferry F. J. Mangare, yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7205070202780002 atas nama Ferry F. J. Mangare yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7205074311850001 atas nama Novrita Balemuka yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Alat bukti surat berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 04.145.970/125/V-2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama Christania S. Mangare yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Uwuran Dua, yang sama dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Alat bukti surat berupa asli Surat Pengakuan Bersama tertanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Alat bukti surat berupa asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 04.145.570 SKBPN/126/V-2021, tanggal 31 Mei 2021 atas nama Christania S. Mangare, dan selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Alat bukti surat berupa asli Surat Izin Menikah dari Orang Tua tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Alat bukti surat berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/13/0018599 tanggal 27 Mei 2019 atas nama Christania Syalomita Mangare, yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Alat bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor:001/138/PKM-AMRG/S.Ket/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Amurang, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7105092309990004 atas nama Stedy Lumolos yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Amr



Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji bernama:

- Agustina Fenny Dalending
- Arifandy Dalending

Saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya yang pada pokoknya isi dan maksud keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya karena anaknya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan lelaki bernama Stedy Lumolos dan anak Para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan, hasil dari hubungan pacaran mereka;
- Bahwa pihak laki-laki yaitu Stedy Lumolos beserta keluarganya sudah sepakat untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang permohonan ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Christania Syalomita Mangare yang usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Agustina Fenny Dalending dan Arifandy Dalending;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-12 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama Christania Syalomita Mangare yang lahir di Tawaang tanggal 7 September 2004;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Christania Syalomita Mangare tersebut hendak menjalin perkawinan dengan seorang laki-laki Stedy Lumolos;
- Bahwa karena anak Para Pemohon yang bernama Christania Syalomita Mangare tersebut berusia 16 (enam belas) tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan tersebut diperlukan penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Christania Syalomita Mangare telah hamil 8 (delapan) bulan hasil dari hubungannya dengan seorang laki-laki Stedy Lumolos;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, dan P-5 yang dikuatkan oleh Para Saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang masih masuk dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang sehingga terhadap permohonan ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama yaitu *"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya"* Hakim menilai petitum pertama hanya dapat dikabulkan apabila petitum berikutnya telah dikabulkan, maka petitum pertama dipertimbangkan setelah petitum berikutnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yaitu *"Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Christania Syalomita Mangare"*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa amanat dari perubahan ketetapan usia perkawinan antara pria dan wanita dalam Undang-undang perkawinan tersebut ialah untuk

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesetaraan perlakuan antara pria dan wanita serta kesetaraan pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dengan dipersamakan batas usia pernikahan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita maupun pria dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun masih diperbolehkan melakukan perkawinan dengan alasan tertentu;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Para Pemohon layak dan beralasan untuk dikabulkan dengan tetap memperhatikan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan beserta perubahannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*penyimpangan*" berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Negeri apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta juga diperkuat oleh keterangan saksi, bahwa Christania Syalomita Mangare yang hendak dikawinkan adalah anak kandung dari Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan dan *legal standing* dalam pengajuan permohonan dispensasi ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yaitu Christania Syalomita Mangare dan Calon Suami dari Anak Para Pemohon yaitu Stedy Lumolos serta Orang Tua dari Calon Suami anak Para Pemohon yaitu MODDY HANNY LUMOLOS dan ESTER LIANDO, maka Hakim memberikan nasihat kepada mereka mengenai dampak perkawinan Anak Para Pemohon terhadap keberlanjutan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-10 dan juga diperkuat oleh keterangan saksi, Anak Christania Syalomita Mangare memiliki Ijazah terakhir di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi bahwa saat ini Anak Christania Syalomita Mangare masih berada di jenjang kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun tidak lagi bersekolah atau melanjutkan pendidikannya, sehingga Hakim menasihatkan agar Para Pemohon bersama dengan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta Calon Suami bertanggungjawab untuk mengikutsertakan Anak Para Pemohon pada Kelompok Belajar (Kejar) Paket C (setara SMA), agar Anak dapat memperoleh Ijazah setara Sekolah Menengah Atas,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Anak dapat menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan Ijazah setara Sekolah Menengah Atas tersebut dapat dipergunakan Anak untuk masa depannya, selain itu Hakim menasihati terkait dengan dampak ekonomi, dimana dengan pendidikan yang tidak diselesaikan di tingkat Sekolah Menengah Atas, maka akan lebih sulit bagi Anak bila nantinya ingin memperoleh pekerjaan untuk dapat membantu Calon suami untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Hakim selain itu menasihati mengenai dampak sosial ketika dalam pergaulan dengan rekan yang seumuran dengan Anak, terlebih lagi psikologis Anak yang masih tidak stabil, sehingga sangat berpotensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya, dan tidak ada paksaan atau tekanan untuk melangsungkan perkawinan. Begitu juga dengan Para Pemohon sebagai Orang Tua dari Christania Syalomita Mangare, setuju untuk dilangsungkannya perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon. Selain Itu Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon menerangkan juga bahwa ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan syarat dapat tidaknya diberikan dispensasi kawin bagi anak yang belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu diharuskan adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Christania Syalomita Mangare telah menjalin hubungan pacaran dengan lelaki bernama Stedy Lumolos dan anak Para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan hasil dari hubungan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga kedua belah pihak dan untuk memberikan kepastian mengenai status dan hubungan hukum dari calon anak dari Anak Para Pemohon Christania Syalomita Mangare yang akan dilahirkannya akibat dari hubungan dengan lelaki bernama Stedy Lumolos, serta demi kebaikan masa depannya nanti maka Hakim menilai bahwa permohonan dari Para Pemohon adalah merupakan keadaan yang sangat terpaksa dan tidak ada pilihan terbaik lainnya selain dilangsungkannya perkawinan antara Christania Syalomita Mangare dengan Stedy Lumolos;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, anak Para Pemohon Christania Syalomita Mangare telah menjalin hubungan asmara dalam status pacaran dengan Stedy Lumolos, dan keluarga dari kedua belah pihak sama-sama setuju untuk dilangsungkannya perkawinan tanpa adanya paksaan sehingga Hakim menilai bahwa antara kedua insan tersebut sudah ada perasaan saling mengasihi satu sama lain yang dapat menjadi modal dalam menjalin hubungan rumah tangga ke depannya;

Menimbang bahwa Hakim menilai terhadap alasan tersebut di atas telah sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu "*Membebaskan biaya perkara menurut hukum*" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) RBg dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012, penyelesaian perkara perdata hanya dapat dilaksanakan dengan biaya proses penyelesaian perkara yang bayarkan pada saat mengajukan gugatan atau permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan *voluntair* atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) telah dikabulkan maka terhadap petitum ke satu beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anak yang bernama Christania Syalomita Mangare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Dessy Balaati, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 10 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Elty A. Warankiran, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Elty A. Warankiran, S.H., M.H.

Dessy Balaati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Proses.....	:	Rp50.000,00
3. PNBP Relaas.....	:	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
5. Materai.....	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)